



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Lusiana, bertempat tinggal di Seman Rt.18 Rw.07, Bonyokan, Jatinom, Kab. Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Akhmad Syakur, S.H., M.H., 2. Damas Kurniadi, S.H., 3. Mukhtar Hakim, S.H., Ketiganya Advokat yang berkantor di Perumahan Gatakrejo RT.02, RW.11 Drono, Ngawen, Klaten; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022;
SebagaiPenggugat ;

Lawan:

Devian Tri Handoko Sulistyanto, bertempat tinggal di Karang RT. 004 RW.002, Pandes, Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ;
SebagaiTergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 09 Februari 2003 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 102/2003., tertanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;



2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pandes Wedi Klaten namun sejak Bulan September 2022 Penggugat Kembali tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bonyokan Jatinom Klaten sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama :
 1. Ricky Devanno Pratama, laki-laki, lahir di Klaten 01 April 2003; dan
 2. Ricka Devianna Putri, perempuan, lahir di Klaten 01 November 2014
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekira Bulan November 2020 mulai ada perselisihan dan perkecokan dikarenakan Tergugat yang tempramental suka melakukan kekerasan fisik, judi, mabuk dan diduga Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang sudah diajak tinggal bersama dan sering berpindah pindah kost;
5. Bahwa setiap ada perselisihan dan dilakukan klarifikasi oleh Penggugat, Tergugat malah berkata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang serta menampar, maupun kekerasan secara verbal dengan berkata kotor dan kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah terlibat dalam kasus pidana perjudian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:15/Pid.B/2017/PN.KLN., dengan hukum pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke POLRES Klaten tanggal 26 Juni 2022 atas dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang perempuan lain dan setelah melakukan pelaporan tersebut Penggugat sempat pulang kerumah orangtua Penggugat selama kurang lebih satu bulan dan kembali lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat meminta maaf dan mengakui kesalahan;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekira Bulan September 2022, bermula dari diketahuinya Tergugat masih tinggal bersama dengan Perempuan lain di kost daerah Gang Latar Putih Bareng Klaten dan



ditemukan pakaian dari Tergugat yang ada di dalam kamar kost tersebut dimana nama Penyewa dari kost tersebut adalah perempuan selingkuhan dari Tergugat;

9. Bahwa anak Pertama yang bernama Ricky Devanno Pratama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua bernama Ricka Devinna Putri saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah disampaikan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi menemui jalan buntu dan tidak dapat dirukunkan kembali;
12. Bahwa karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugat cerai ini cukup beralasan untuk diajukan karena antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2003 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 102/2003., tertanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten nama DEVIAN TRI HANDOKO SULISTYANTO dan LUSIANA putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut kepada Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 17 Oktober 2022, Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal tanggal 25 Oktober 2022 dan Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 1 Nopember 2022,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak memanggil kembali pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak juga mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat tidak pula mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3310034805840004 atas nama Lusiana tanggal 4 September 2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/2003, tanggal 18 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10800/TP/2008 atas nama Ricky Devanno Pratama tanggal 11 November 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-19052015-0091 atas nama Ricka Deviana Putri, tanggal 20 Mei 2015, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310031705040002 atas nama Devian Tri Handoko Sulistyanto, tanggal 8 Desember 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya telah sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **EVA IKLASIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Katholik di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten pada Tahun 2003 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pandes, Wedi, Klaten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya sudah mempunyai 2 (dua) anak, anak yang pertama bernama Ricky Devanno Pratama, anak yang kedua bernama Ricka Deviana Putri;



- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat sudah hamil terlebih dulu ;
- Bahwa pada waktu bulan puasa sekitar Mei 2022, saksi melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pemukulan dilakukan Tergugat kepada Penggugat di jalan desa, sewaktu Penggugat bawa mobil lalu berhenti dipukul orang, ternyata yang pukul suaminya yaitu Tergugat ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama ikut Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mencukupi kebutuhan keluarganya yakni Penggugat sendiri.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buka warung sate kambing di depan pasar Wedi, Klaten.
- Bahwa Tergugat bekerja menerima setoran parkir, Tergugat mempunyai anak buah.
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah lulus SMA, dan anak yang kedua kelas 2 SD.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah didasari suka-sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. ENY USWANTI, Amd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Katholik di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten pada Tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pandes, Wedi, Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya sudah mempunyai 2 (dua) anak, anak yang pertama bernama Ricky Devanno Pratama, anak yang kedua bernama Ricka Devianna Putri;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat sudah hamil terlebih dulu ;
-



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perselingkuhannya karena saksi pernah diajak Penggugat ke rumah kos-nya WILnya Tergugat disaksikan oleh RT, RW-nya dan Tergugat dan WILnya mengakui memang ada hubungan.
- Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat, namun pada saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat ada kejadian Tergugat berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama ikut Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mencukupi kebutuhan keluarganya yakni Penggugat sendiri.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buka warung sate kambing di depan pasar Wedi, Klaten.
- Bahwa Tergugat bekerja menerima setoran parkir, Tergugat mempunyai anak buah.
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah lulus SMA, dan anak yang kedua kelas 2 SD.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah didasari suka-sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DWI WIGATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, ibunya Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Tergugat pernah dihukum dalam perkara perjudian, saksi pernah menjenguk di penjara Rutan 2 (dua) kali dan di Polres 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat di rumah orang tuanya Tergugat melempar barang-barang, ada mainan anak, asbak, sandal kena Tergugat, padahal penggugat tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa akibat KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Penggugat pernah dirawat di rumah sakit PKU Jatinom.



- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama ikut Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan yang mencukupi kebutuhan keluarganya yakni Penggugat sendiri.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buka warung sate kambing di depan pasar Wedi, Klaten.
- Bahwa Tergugat bekerja menerima setoran parkir, Tergugat mempunyai anak buah.
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah lulus SMA, dan anak yang kedua kelas 2 SD.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah didasari suka-sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut sudah dilaporkan ke Polisi, namun tidak ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua panggilan telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat



tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak..

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan November 2020 mulai ada perselisihan dan perkecokan dikarenakan Tergugat yang tempramental suka melakukan kekerasan fisik, maupun kekerasan secara verbal dengan berkata kotor dan kasar kepada Penggugat, judi, mabuk dan diduga Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang sudah diajak tinggal bersama dan sering berpindah pindah kost;
- Bahwa Tergugat pernah terlibat dalam kasus pidana perjudian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:15/Pid.B/2017/PN.KLN., dengan hukum pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke POLRES Klaten tanggal 26 Juni 2022 atas dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang perempuan lain dan setelah melakukan pelaporan tersebut Penggugat sempat pulang ke rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih satu bulan dan kembali lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat meminta maaf dan mengakui kesalahan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekira Bulan September 2022, bermula dari diketahuinya Tergugat masih tinggal bersama dengan Perempuan lain di kost daerah Gang Latar Putih Bareng Klaten dan ditemukan pakaian dari Tergugat yang ada di dalam kamar kost tersebut



dimana nama Penyewa dari kost tersebut adalah perempuan selingkuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat berkewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan*". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1998 yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Maret 1998 bertempat di Gereja Klaten, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat saat itu yaitu Kristen, oleh karenanya Pengadilan Negeri Klaten berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Karang RT. 004 RW.002, Pandes, Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang bersesuaian dengan alamat dalam Relas panggilan kepada Tergugat tanggal 25 Oktober 2022 yang menyatakan Juru sita Pengadilan Negeri Klaten bertemu sendiri dengan Tergugat di alamat tersebut sehingga kediaman Tergugat benar sebagaimana alamat tersebut dan alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, perselingkuhan dan perjudian yang dilakukan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga / kehidupan dan harus diputus karena perceraian ?”;

Menimbang, bahwa di persidangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi ada yang melihat Tergugat memukul Penggugat, ada yang menyatakan mengetahui bahwa Tergugat telah hidup satu kos dengan wanita lain karena ditemukan baju Tergugat di kos wanita tersebut, kemudian ada juga



saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menjadi terpidana dalam perkara perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, membenarkan dan menyaksikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun hanya sekali para saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah bisa terlihat sebab di depan umum saja Tergugat tidak dapat menahan diri untuk meredam emosi apalagi jika pertengkaran tersebut terjadi tidak didepan umum, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit rasanya untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. bercerai;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah terpisah tempat tinggalnya,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga karenanya maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2003 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 102/2003., tertanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten nama DEVIAN TRI HANDOKO SULISTYANTO dan LUSIANA putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari :, tanggal **2022**, oleh kami : **BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim



tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. RIDWAN AGUS R, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. RIDWAN AGUS R, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00.
2. PNBPN Relas	: Rp	20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp	75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00. +
J u m l a h	: Rp	545.000,00.

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)